



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

DAN

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Nomor : 43/BRSDM/KKP/PKS/VI/2022

Nomor : 014/KS/C-3/UPS/XII/2022

TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh satu bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua (21-06-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama** : **Dr. Muhammad Hery Riyadi Alauddin, S.Pi., M.Si.**
Jabatan : **Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan**
Alamat : **Jalan AUP Nomor 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan AUP Nomor 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. Nama** : **Dr. Taufiqulloh, M.Hum.**
Jabatan : **Rektor Universitas Pancasakti Tegal**
Alamat : **Jl. Halmahera No.KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jl. Halmahera No.KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah satuan pendidikan tinggi di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang kelautan dan perikanan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi umum berbadan hukum.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerja sama ini antara lain:

- (1) Maksud Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kerja sama ini;
- (2) Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada ranah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia meliputi pertukaran tenaga pendidik, seminar, simposium, webinar, kolaborasi mahasiswa (*student collaboration*) dan program merdeka belajar;
- b. Penguatan penelitian dan inovasi bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pengabdian masyarakat bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan dan hal-hal lain yang dipandang perlu;

- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (3) Setiap Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** meliputi:

- (1) Melaksanakan pertukaran data dan informasi tentang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan serta hal-hal lain yang strategis sesuai kesepakatan bersama;
- (2) Memberikan dukungan sarana prasarana dan tenaga ahli sesuai kesepakatan bersama;
- (3) Penyelenggarakan simposium, seminar (nasional dan internasional) dan kolaborasi mahasiswa guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) Melaksanakan pemanfaatan pustaka oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
- (5) Melaksanakan kegiatan bersama dalam penelitian, diseminasi, penerbitan jurnal dan buku hasil-hasil penelitian;
- (6) Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, pembinaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (7) Penyelenggarakan sertifikasi kompetensi dan keahlian bagi mahasiswa, dosen serta tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kerangka acuan kerja yang disepakati **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kerja sama ini;

- (4) Dalam hal kerja sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) ataupun karena alasan lain, pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya kerja sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;

Pasal 9

Pemberitahuan

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

a. PIHAK KESATU

Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta

Alamat : Jl. AUP No. 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
12520

Email : politeknik.aup@gmail.com

Telepon : (021) 7806874

Faksimile : (021) 7805030

b. PIHAK KEDUA

Universitas Pancasakti Tegal

Alamat : Jl. Halmahera KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal
Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah

Email : info@upstegal.ac.id

Telepon : (0283) 351082

Faksimile : (0283) 351267

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi salah satu **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 10
Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Dr. Taufiqulloh, M.Hum.

PIHAK KESATU,



Dr. Muhammad Hery Riyadi Alauddin, S.Pi., M.Si.

**RENCANA KERJA PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN DAN UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Nomor : 43/BRSDM/KKP/PKS/VI/2022 dan Nomor : 014/KS/C-3/UPS/XII/2022**

Ruang Lingkup 1 : Pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia meliputi pertukaran tenaga pendidik, seminar, simposium, webinar, kolaborasi mahasiswa (*student collaboration*) dan program merdeka belajar

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			Output	Penanggung Jawab	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2022	2023	2024			Pihak Kesatu	Pihak Kedua
1.	Dosen Tamu	√	√	√	Transfer ilmu, sharing pengetahuan dan pengalaman	Prodi, Dosen yang ditugaskan oleh pimpinan	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi
2.	<i>Joint Lecturer</i>	√	√	√	Transfer ilmu, sharing pengetahuan dan pengalaman	Prodi, Dosen yang ditugaskan oleh pimpinan	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi
3.	Dosen Paruh Waktu	√	√	√	Transfer ilmu, sharing pengetahuan dan pengalaman	Prodi, Dosen yang ditugaskan oleh pimpinan	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi
4.	<i>Joint program organizer</i>	√	√	√	Simposium, seminar, webinar, kegiatan konferensi	PIC para pihak dan dosen lain yang ditugaskan oleh pimpinan	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi
5.	Pertukaran dan kolaborasi mahasiswa dalam rangka merdeka belajar	√	√	√	Peningkatan pengetahuan, skill dan attitude peserta didik	Prodi, PPM	Taruna	Mahasiswa

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			Output	Penanggung Jawab	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2022	2023	2024			Pihak Kesatu	Pihak Kedua
6.	Sertifikasi peserta didik		√	√	Peserta didik dan lulusan pendidikan yang kompeten	Unit Layanan Uji Kompetensi	Taruna Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi	Mahasiswa Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi

Ruang Lingkup 2 : Penguatan penelitian dan inovasi bidang kelautan dan perikanan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			Output	Penanggung Jawab	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2022	2023	2024			Pihak Kesatu	Pihak Kedua
1	Penelitian bersama		√	√	Inovasi bidang kelautan dan perikanan	P3M	Tenaga pendidik, Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi	Tenaga pendidik, Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi
2	Kolaborasi penulisan artikel ilmiah	√	√	√	Artikel ilmiah	Para Pihak	Draft artikel ilmiah	Submit artikel
3	Publikasi artikel ilmiah	√	√	√	Artikel ilmiah terpublikasi	Tim P3M, Pengelola Jurnal dan Publikasi Para Pihak	Artikel ilmiah	Artikel ilmiah

Ruang Lingkup 3 : Pengabdian masyarakat bidang kelautan dan perikanan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			Output	Penanggung Jawab	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2022	2023	2024			Pihak Kesatu	Pihak Kedua
1	Kolaborasi kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka desa mitra	√	√	√	SDM dan masyarakat KP yang kompeten dan meningkat kesejahteraannya. Publikasi PKM	P3M	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi

Ruang Lingkup 4 : Pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			Output	Penanggung Jawab	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2022	2023	2024			Pihak Kesatu	Pihak Kedua
1	Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk perkuliahan dan praktikum	√	√	√	Terlaksananya kegiatan perkuliahan dan praktikum	Prodi, Unit Pengelola Sarana Prasarana	Ruang kelas, laboratorium, workshop, Unit TEFA	Ruang kelas, laboratorium, workshop

PIHAK KEDUA,



REKTOR
Dr. Taufiqulloh, M.Hum.

PIHAK KESATU,



Dr. Muhammad Hery Riyadi Alauddin, S.PI., M.Si.

